



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAHLAN ULUPUTTY alias LAN;**
2. Tempat lahir : Negeri Lima;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 28 April 1992;
4. Janis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Negeri Lima Jalan Kapaha Lehu, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk sementara waktu di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla. tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/ 2023/ PN Nla. tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN ULUPUTTY Alias LAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merek/Tipe KAWASAKI KLX, Nomor Polisi: 301-31 XVI, Warna: STONE GREY, Nomor Mesin: M73023, Nomor Rangka: JKALX250SFDA-19307, Tahun pembuatan/CC: 2015/250CC;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (STNKBD) dengan Nomor: 00291;
 - 1 (satu) Buah Kunci dengan bertuliskan KAWASAKI;Dikembalikan kepada instansi Polres Pulau Buru melalui korban RIDUAN KASTEN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon hukuman yang seringanya-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/BURU/02/2023, tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DAHLAN ULUPUTTY alias LAN pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di teras pekarangan Toko Vianda yang beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Pengulangan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya, diancam karena pencurian, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa DAHLAN ULUPUTTY alias LAN berada di sekitar Tugu Tani Namlea yang beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sedang membeli kopi dekat Toko Vianda yang sementara itu aktifitas di Toko Vianda sudah tutup, kemudian Terdakwa memantau kondisi sekitar daerah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk menuju pekarangan Toko Vianda yang menjadi satu dengan rumah Korban RIDUAN KASTEN alias PAK KASTEN, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX warna Stone Grey, Nomor Polisi 301-31-XVI yang biasa digunakan oleh Korban untuk menjalankan tugas sehari-hari sebagai anggota POLRI yang terparkir di Toko Vianda dalam keadaan kunci motor masih tertancap di sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya setelah Terdakwa merasa aman tidak ada orang lain yang melihat, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX warna Stone Grey, Nomor Polisi 301-31-XVI, tanpa seizin, tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh korban atau yang berhak, dengan maksud Terdakwa untuk dijual, dengan cara mendorongnya keluar dari pekarangan Toko Vianda dan berusaha untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor menyala selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor itu ke Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Oleh karena setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor yang diambalnya milik POLRI, kemudian Terdakwa melepas bagian badan sepeda motor dan plat nomor Polisi 301-31-XVI (DPB);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban khususnya instansi Polres Pulau Buru. Berdasarkan Kartu Identitas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang dikeluarkan oleh Polres Pulau Buru yang ditandatangani oleh JAFAR HUSIN Kepala Bagian Logistik Polres Pulau Buru, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX warna Stone Grey, Nomor Polisi 301-31-XVI merupakan kendaraan operasional SIWAS Polres Pulau Buru dengan nilai harga kendaraan Rp92.840.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DAHLAN ULUPUTTY alias LAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya, diancam karena pencurian, dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa DAHLAN ULUPUTTY alias LAN berada di sekitar Tugu Tani Namlea yang beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sedang membeli kopi dekat Toko Vianda yang sementara itu aktifitas di Toko Vianda sudah tutup, kemudian Terdakwa memantau kondisi sekitar daerah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk menuju perkarangan Toko Vianda yang menjadi satu dengan rumah Korban RIDUAN KASTEN alias PAK KASTEN, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX warna Stone Grey, Nomor Polisi 301-31-XVI yang biasa digunakan oleh Korban untuk menjalankan tugas sehari-hari sebagai anggota POLRI yang terpakir di Toko Vianda dalam keadaan kunci motor masih tertancap di sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya setelah Terdakwa merasa aman tidak ada orang lain yang melihat, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX warna Stone Grey, Nomor Polisi 301-31-XVI, tanpa seizin, tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh korban atau yang berhak, dengan maksud Terdakwa untuk dijual, dengan cara mendorongnya keluar dari perkarangan Toko Vianda dan berusaha untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor menyala selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor itu ke Desa Wamsisi, Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Oleh karena setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor yang diambilnya milik POLRI, kemudian Terdakwa melepas bagian badan sepeda motor dan plat nomor Polisi 301-31-XVI (DPB);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban khususnya instansi Polres Pulau Buru. Berdasarkan Kartu Identitas Barang yang dikeluarkan oleh Polres Pulau Buru yang ditandatangani oleh JAFAR HUSIN Kepala Bagian Logistik Polres Pulau Buru, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX warna Stone Grey, Nomor Polisi 301-31-XVI merupakan kendaraan operasional SIWAS Polres Pulau Buru dengan nilai harga kendaraan Rp92.840.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DAHLAN ULUPUTTY alias LAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa DAHLAN ULUPUTTY alias LAN berada di sekitar Tugu Tani Namlea yang beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sedang membeli kopi dekat Toko Vianda yang sementara itu aktifitas di Toko Vianda sudah tutup, kemudian Terdakwa memantau kondisi sekitar daerah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk menuju perkarangan Toko Vianda yang menjadi satu dengan rumah Korban RIDUAN KASTEN alias PAK KASTEN, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX warna Stone Grey, Nomor Polisi 301-31-XVI yang biasa digunakan oleh Korban untuk menjalankan tugas sehari-hari sebagai anggota POLRI yang terparkir di Toko Vianda dalam keadaan kunci motor masih tertancap di sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya setelah Terdakwa merasa aman tidak ada orang lain yang melihat, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX warna Stone Grey, Nomor Polisi 301-31-XVI, tanpa seizin, tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh korban atau yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak, dengan maksud Terdakwa untuk dijual, dengan cara mendorongnya keluar dari perkarangan Toko Vianda dan berusaha untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor menyala selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor itu ke Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Oleh karena setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor yang diambilnya milik POLRI, kemudian Terdakwa melepas bagian badan sepeda motor dan plat nomor Polisi 301-31-XVI (DPB);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban khususnya instansi Polres Pulau Buru. Berdasarkan Kartu Identitas Barang yang dikeluarkan oleh Polres Pulau Buru yang ditandatangani oleh JAFAR HUSIN Kepala Bagian Logistik Polres Pulau Buru, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX warna Stone Grey, Nomor Polisi 301-31-XVI merupakan kendaraan operasional SIWAS Polres Pulau Buru dengan nilai harga kendaraan Rp92.840.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDUAN KASTEN, S.H. alias PAK KASTEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar Pukul 23.00 WIT, Saksi dihubungi oleh Saksi Fariana Rahayu, S.MN alias Ibu Ana (Isteri Saksi) bahwa sepeda motor Dinas Polri milik Polres Pulau Buru yang Saksi gunakan untuk penunjang tugas pada Seksi Pengawasan Polres Pulau Buru dengan merek Kawasaki dengan Type KLX dengan Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (STNKBD) 00291 dan Nomor Polisi 301-31 XVI telah dicuri;
- Bahwa motor merek Kawasaki dengan Type KLX tersebut sebelumnya telah diletakkan di teras depan rumah tinggal dan Toko Vianda dari Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, namun seingat Saksi kunci motor Dinas tersebut sedang tertancap atau menempel pada lubang kunci sepeda motor Dinas tersebut karena Saksi dan orang yang tinggal dirumah Saksi lupa mencabut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor Dinas Polri tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi harga sepeda motor tersebut pada saat dibeli oleh Polri kurang lebih sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah ditemukan di daerah wilayah hukum Polres Buru Selatan, namun Ada beberapa bagian sepeda motor tersebut tersebut yang hilang dan tidak ditemukan lagi yaitu bodi bagian pipi kiri dan pipi kanan serta pelat nomor bagian depan dan bagian belakang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **FARIANA RAHAYU, S.MN alias IBU ANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar Pukul 23.00 WIT, pada saat Saksi sedang dibalkon lantai 2 (dua) rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Saksi mendengar bunyi sepeda motor Dinas Polri milik Polres Pulau Buru merek Kawasaki dengan Type KLX dengan Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (STNKBD) 00291 dan dari balkon Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Dinas Polri tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi hanya melihat dengan samar-samar karena lampu penerangan remang-remang, namun Saksi melihat bentuk fisik tubuh dari orang yang mengendarai sepeda motor Dinas Polri tersebut sama dengan Terdakwa dan Saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang berada di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor merek Kawasaki dengan Type KLX tersebut sebelumnya telah diletakkan di teras depan rumah tinggal dan Toko Vianda dari Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, namun kunci motor Dinas tersebut sedang tertancap atau menempel pada lubang kunci sepeda motor Dinas tersebut karena kunci lupa dicabut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor Dinas Polri tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah ditemukan di daerah wilayah hukum Polres Buru Selatan, namun Ada beberapa bagian sepeda motor Dinas Polri tersebut yang hilang dan tidak ditemukan lagi yaitu bodi bagian pipi kiri dan pipi kanan serta pelat nomor bagian depan dan bagian belakang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **IBRAHIM UMASUGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan November 2022, Saksi pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Dinas Polri merek Kawasaki dengan Type KLX tersebut mondar-mandir beberapa kali di jalan depan rumah Saksi yang bertempat di Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa sepeda motor Dinas Polri tersebut tidak terpasang pelat nomor pada saat Terdakwa mengendarai mondar-mandir di jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah sepeda motor Dinas Polri karena warna dari motor tersebut sama dengan ciri-ciri sepeda motor Dinas Polri;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merek Kawasaki dengan Type KLX adalah benar sepeda motor yang dilihat oleh Saksi saat dikendarai oleh Terdakwa di depan rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, Terdakwa sedang membeli kopi di warung kecil dekat dengan Toko Vianda di Jalan Ahmad Yani, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan Terdakwa duduk minum kopi tersebut di kursi di depan toko, kemudian pada pukul 23.00 WIT Terdakwa memperhatikan ada sepeda motor berjenis trail dengan kondisi kunci masih tertancap terparkir di teras rumah sehingga Terdakwa pun langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan motor menggunakan kunci yang tertancap tersebut dan kemudian mengendarainya untuk dibawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Wamsisi Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Dinas Polri, Terdakwa baru mengetahuinya pada saat pagi hari ketika melihat pelat nomor Dinas Polisi dan kemudian Terdakwa langsung mencabut dan membuang pelat nomor Dinas Polisi depan dan bagian belakang serta mencabut dan membuang bodi pipi bagian kiri dan bagian kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor yang diambil, namun sebelum terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi terpidana terkait kasus pemerkosaan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan menjadi terpidana lagi terkait kasus pencurian mobil Toyota Avanza dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merek/tipe Kawasaki Klx, Nomor Polisi: 301-31 Xvi, Warna Stone Grey, Nomor Mesin: M73023, Nomor Rangka: Jkalx250sfda-19307, Tahun Pembuatan/cc:2015/250 Cc;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (stnkbd) Dengan Nomor 00291;
3. 1 (satu) Buah Kunci Dengan Bertuliskan Kawasaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 23.00 WIT, Terdakwa duduk sambil minum kopi di kursi di depan rumah dari Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten di Jalan Ahmad Yani, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Merek/tipe Kawasaki KLX, Warna Stone Grey yang terparkir di teras rumah Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten dengan kondisi kunci masih menempel pada sepeda motor, sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menyalakan motor tersebut menggunakan kunci yang menempel kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Wamsisi, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian Terdakwa langsung mencabut dan membuang pelat nomor Dinas Polisi depan dan bagian belakang serta mencabut dan membuang bodi pipi bagian kiri dan bagian kanan sepeda motor yang diambil sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor yang diambil, namun sebelum terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merek/tipe Kawasaki Klx, Nomor Polisi: 301-31 Xvi berdasarkan keterangan Saksi Riduan Kasten, S.H.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Pak Kasten adalah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa rumah Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten juga digunakan sebagai toko yang bernama toko Vianda;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek/tipe Kawasaki Klx, nomor polisi: 301-31 Xvi, warna *stone grey*, Nomor Mesin: M73023, nomor rangka: Jk1x250sfd1-19307 tahun pembuatan/cc:2015/250 Cc dan 1 (satu) buah kunci dengan bertuliskan *Kawasaki* adalah sepeda motor milik dari Polisi Resor Pulau Buru dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (stnkbd) Dengan Nomor 00291;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi terpidana terkait kasus pencurian mobil Toyota Avanza dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 427/Pid.B/2020/ PN Amb;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Waktu menjalankan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **DAHLAN ULUPUTTY alias LAN** yang identitas selengkapannya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa suatu barang (benda) diartikan sebagai barang (benda) berwujud maupun tidak berwujud. Barang tersebut haruslah barang yang ada pemiliknya, kemudian Orang lain yang dimaksud dalam unsur ini harus diartikan sebagai benda tersebut bukan milik dari si Pelaku;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus dimaknai bukan beralihnya hak milik atas suatu barang (benda), tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan barang (benda) itu sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum,. Sub unsur "melawan hukum" haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 23.00 WIT, Terdakwa duduk sambil minum kopi di kursi depan rumah dari Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten di Jalan Ahmad Yani, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Merek/tipe Kawasaki KLX, Warna Stone Grey yang terparkir di teras rumah Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten dengan kondisi kunci masih menempel pada sepeda motor, sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menyalakan motor tersebut menggunakan kunci yang menempel kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk dibawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Wamsisi, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru Selatan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah kejadian, Terdakwa langsung mencabut dan membuang pelat nomor Dinas Polisi depan dan bagian belakang serta mencabut dan membuang bodi pipi bagian kiri dan bagian kanan sepeda motor yang diambil sebelumnya dan berencana menjual sepeda motor yang diambil tersebut, namun sebelum terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa harga perolehan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merek/tipe Kawasaki Klx, Nomor Polisi: 301-31 Xvi berdasarkan keterangan Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten adalah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merek/tipe Kawasaki Klx, Nomor Polisi: 301-31 Xvi, Warna Stone Grey, Nomor Mesin: M73023, Nomor Rangka: Jkalx250sfda-19307 Tahun Pembuatan/cc:2015/250 Cc dan 1 (satu) buah kunci dengan bertuliskan Kawasaki adalah sepeda motor milik dari Polisi Resor Pulau Buru dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (STNKBD) dengan Nomor 00291;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX, Nomor Polisi: 301-31 Xvi, Warna Stone Grey, Nomor Mesin: M73023, Nomor Rangka: Jkalx250sfda-19307 Tahun Pembuatan/cc:2015/250 Cc dari teras rumah Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten dengan cara menyalakan motor tersebut dengan kunci yang masih menempel dan kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Wamsisi, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru Selatan dengan maksud akan dijual merupakan perbuatan aktif dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak yang mana motor tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari Polres Pulau Buru yang digunakan oleh Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten dan disimpan di teras rumah Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten, selain itu tindakan Terdakwa tersebut juga menggambarkan maksud keinginan Terdakwa untuk menguasai sepenuhnya dengan melawan hukum atau dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut sehingga Polres Pulau Buru mengalami kerugian serta Tindakan Terdakwa juga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga satu sub unsur saja terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa rumah menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX, Nomor Polisi: 301-31 Xvi, Warna Stone Grey, Nomor Mesin: M73023, Nomor Rangka: Jkalx250sfda-19307 Tahun Pembuatan/cc:2015/250 Cc dari teras rumah Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten pada pukul 23.00 WIT dengan cara memasuki teras rumah dari Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten dan kemudian duduk di kursi dan dilanjutkan dengan mengambil motor yang masih menempel kuncinya adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan memasuki pekarangan tertutup yang ada rumahnya, karena diletakkan di teras rumah Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten yang telah ada tanda tanda batas berupa halaman rumah dengan teras rumah, sehingga maksud dari Terdakwa dengan tetap memasuki pekarangan tertutup rumah Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten pada malam hari, menggambarkan maksud Terdakwa, yaitu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Kawasaki KLX, Nomor Polisi: 301-31 Xvi, Warna Stone Grey, Nomor Mesin: M73023, Nomor Rangka: Jkalx250sfda-19307 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas membuktikan sub unsur unsur **pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan sub unsur **pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya** telah terbukti, maka unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Waktu melaksanakan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada kasus yang sama, yaitu terkait kasus pencurian dengan pemberatan dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara ternyata dalam berkas terlampir print out Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 427/Pid.B/2020/ PN Amb tanggal 11 Februari 2021 dari direktori putusan atas nama Terdakwa Dahlan Uluputty alias Lan yang telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, yang berarti telah melakukan pengulangan kejahatan karena Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo* belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidananya yang dijatuhkan pada tanggal 11 Februari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Waktu melaksanakan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 jo. Pasal 486 Kita Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merek/tipe Kawasaki Klx, Nomor Polisi: 301-31 Xvi, Warna Stone Grey, Nomor Mesin: M73023, Nomor Rangka: Jkalx250sfda-19307, Tahun Pembuatan/cc:2015/250 Cc; 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (stnkbd) Dengan Nomor 00291; 1 (satu) buah kunci dengan bertuliskan Kawasaki yang telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan dan berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut adalah milik dari Polres Pulau Buru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Polres Pulau Buru melalui Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara yang sama sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 427/Pid.B/2020/ PN Amb tanggal 11 Februari 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. **Dahlan Uluputty alias Lan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merek/tipe Kawasaki Klx, Nomor Polisi: 301-31 Xvi, Warna Stone Grey, Nomor Mesin: M73023, Nomor Rangka: Jkklx250sda-19307, Tahun Pembuatan/cc:2015/250 Cc;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (stnkbd) Dengan Nomor 00291;
- 1 (satu) buah Kunci Dengan Bertuliskan Kawasaki;

dikembalikan kepada Polres Pulau Buru melalui Saksi Riduan Kasten, S.H. alias Pak Kasten;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdillah, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Zulkarnain Tamher, S.kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Dhanitya Putra P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdillah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnaen Tamher., S.Kom.,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Nla.